



Kecamatan Bringin

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bringin

Surat Pengantar Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kepala Desa
2. Menunjukkan KTP-el dan KK asli dan menyertakan fotocopinya Pemohon
3. Fotocopi atau legalisir dokumen-dokumen resmi kutipan akta nikah/surat nikat/kutipan akta perkawinan
4. Surat Pernyataan bermaterai rp. 10.000,- ditandatangani suami/istri serta orang tua /ayah mengetahui ketua RT/RW (Berdasar pengakuan bersangkutan dan/atau jika tidak diketahui keberadaannya ditandatangani mertua)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan surat pengajuan cerai atau cerai gugat kepada petugas

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Perceraian

Pengaduan Layanan

Pengajuan Cerai atau Gugat Cerai